







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN TEGAL**  
**TAHUN 2023**

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Nomor 000.7 / 122 / 2023, Tanggal 12 Januari 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal Tahun 2023

No	Aktivitas	Pemohon	Tim PPID	Output dan Sarana	Waktu
1	Mengirimkan Permintaan Informasi (On Line / Off Line) atau browsing langsung ke web <a href="http://ppid.tegalkab.go.id">ppid.tegalkab.go.id</a>			Surat, Komputer, Jaringan (akses ke <a href="http://ppid.tegalkab.go.id">ppid.tegalkab.go.id</a> )	
2	Menerima Permintaan Informasi			Surat Permintaan dari Pemohon, Buku Register Informasi Publik	10 Menit
3	Memproses Permintaan Informasi (Berkoordinasi dengan Anggota PPID)			ATK, Komputer, Jaringan	60 Menit
4	Melaporkan Jenis Informasi yang diminta kepada Peanggung Jawab (Bukan merupakan Informasi yang dikecualikan)			Hasil Pencarian, Dokumen Informasi yang diminta	10 Menit
5	Mengirimkan Informasi yang diminta (On Line / Off Line)			Dokumen Informasi	10 Menit
6	Menerima Informasi yang diminta			Dokumen Informasi	